

Pemenuhan Hak Nafkah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Implementasinya di Kalangan Jama'ah

Afrinal¹

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia
afrinal@uinib.ac.id

ABSTRACT *Kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh sudah menjadi perhatian banyak pihak, dimana mereka pergi meninggalkan istri, keluarga dan tempat tinggalnya untuk melaksanakan dakwah ke tempat lain. Kegiatan ini dikenal dengan istilah "Khuruj fi Sabilillah". Tentu saja kegiatan ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat pada umumnya, yaitu bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi istri dan keluarga yang ia tinggalkan? Serta bagaimana cara memenuhi kewajiban sebagai suami dalam membimbing dan menuntun keluarganya? Serta bagaimana kesesuaian pemenuhan hak nafkah Jama'ah Tabligh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemenuhan hak nafkah dari kalangan Jama'ah Tabligh, dan juga meluruskan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa Jama'ah Tabligh merupakan ajaran sesat. Jika dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa Jama'ah Tabligh di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan Khuruj fi Sabilillah seorang suami harus terlebih dahulu menyiapkan nafkah untuk istri dan keluarga yang di tinggalkan. Dan juga dalam pelaksanaan Khuruj fi Sabilillah juga harus berdasarkan musyawarah dan atas seizin istri dan keluarganya. Pada sisi lain, ternyata dalam pelaksanaan Khuruj fi Sabilillah di dalam ketentuannya diatur mengenai persyaratan serta beberapa aturan lain sebelum seseorang itu melaksanakan Khuruj fi Sabilillah. Di antaranya dikenal dengan istilah tafaqqud yang dapat diartikan secara ringkas sebagai bekal yang di tinggalkan dan yang akan di bawa Khuruj fi Sabilillah.*

KEYWORDS *Nafkah, Jama'ah Tabligh*

PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan salah satu daerah penyebaran gerakan Jama'ah Tabligh di Pulau Sumatera. Pada tahun 1980 gerakan Jama'ah Tabligh sampai di Minangkabau yang pertama kali bertempat di Santok (Pariaman) yang dibawa oleh Ibrahim, seorang pengusaha swasta dari Jakarta (Hendra, 2007). Akan tetapi, karena belum memiliki halaqah, gerakan yang dibawanya tidak berkembang. Pada tahun 1985 datang lagi satu rombongan dari Kota Medan ke Masjid Muhammadan yang terletak di jalan Pasar Batipuh Kampung Keling Padang. Rombongan ini terdiri dari 16 orang dengan amir (ketua) rombongan Irwan Parinda. Kedatangan rombongan jama'ah dari Medan ini

mendapat sambutan baik dari jamaah Masjid Muhammadan yang sebagian besar merupakan keturunan India. Abdul Razak, salah seorang jama'ah yang dibesarkan di Kota Medan, kemudian mengajak kawan-kawannya untuk berkumpul setiap petang kamis malam Jum'at di Masjid Muhammadan untuk membicarakan masalah agama. Masjid Muhammadan kemudian ditetapkan sebagai markaz kegiatan Jama'ah Tabligh di Sumatera Barat. (Hendra, 2007)

Jama'ah Tabligh merupakan gerakan dakwah yang memiliki corak yang unik yang dikenal dengan metode Khuruj fi Sabilillah (keluar di jalan Allah). Gerakan dakwah ini sudah berkembang hampir diseluruh Negara, termasuk di Indonesia. Metode dakwah yang kebanyakan yang mereka terapkan adalah

dengan menggunakan lisan (*bi al lisan*) atau secara langsung, yaitu dengan cara berkunjung ke desa-desa dan mengaplikasikan metode dakwah *bi al lisannya* melalui program dakwah yang telah ditetapkan. Bagi anggota Jama'ah Tabligh, dalam setiap aktivitas dakwahnya harus menyediakan waktu paling sedikit empat bulan dalam seumur hidup, 40 hari dalam satu tahun, dan tiga hari dalam setiap bulannya. **(Ahmad Syafi'i, 2011: 157).**

Khuruj ini dilakukan untuk memperbaiki diri dengan menghidupkan dan memperteguh keimanan, mempelajari ajaran agama Islam dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta terjun langsung untuk berdakwah ke masyarakat dari rumah ke rumah, agar masyarakat memakmurkan Masjid dengan datang menunaikan shalat berjama'ah dan mengikuti majelis ilmu di Masjid. Kegiatan ini menjadi sekolah berjalan bagi anggota Jama'ah Tabligh dan hanya dapat dilakukan dengan keikhlasan, menyisihkan waktu dari aktivitas bisnis, dan kesibukan dunia lainnya untuk kepentingan agama, serta menginvestasikan dan mengorbankan uang untuk bekal selama *khuruj* berlangsung. **(Hassan Ali, 2009: 20)**

Hubungan suami dengan keluarganya (istri dan anak-anak) dalam kasus *Khuruj fi Sabilillah* memiliki konsekuensi resiko tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, apalagi jika kegiatan *Khuruj fi Sabilillah* tersebut dilakukan tanpa kesepakatan antar keluarga, hingga istri dan anak yang menjadi korban karena bisa jadi kebutuhan nafkahnya tidak terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja bisa berakibat terjadinya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia, bahkan terdapat beberapa kasus dalam lingkungan Jama'ah Tabligh yang berujung pada keretakan rumah tangga hingga perceraian.

Kegiatan *khuruj fi sabilillah* dipandang sebagai cara yang efektif untuk memperbaiki diri pribadi bahkan orang lain untuk meningkatkan iman dan amal sholeh semata-mata karena Allah SWT. Dalam pandangan Jama'ah Tabligh, seorang yang melakukan pengorbanan di jalan Allah SWT adalah sifat yang terpuji jika dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Islam, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan untuk tidak melakukan yang dilarang Allah SWT yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan untuk tujuan itulah mereka menjadikan aktifitas *khuruj fi sabilillah* sebagai rutinitas dalam kehidupan keseharian mereka, walaupun terdapat juga kegiatan *khuruj fi sabilillah* dalam rentang waktu yang relatif pendek mulai dari satu hari hingga tiga hari, dimana waktu yang pendek tersebut diperuntukkan bagi anggota Jama'ah Tabligh yang baru direkrut. Namun berbeda kondisinya untuk anggota Jama'ah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggungjawab untuk melakukan kegiatan *khuruj fi sabilillah* relatif lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia dengan terlebih dahulu.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan dalam pasal Pasal 32 dan 34.

Pasal 32:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pasal ini tidak menyebut kewajiban suami istri bersifat kebutuhan lahir dengan terminologi "nafkah" tetapi keperluan hidup berumah tangga. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34)

Konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 77 dan 78:

Pasal 77:

- 1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya.

4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.

5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78:

1) Suami-istri mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1), ditentukan oleh suami- istri bersama.

Pasal-pasal diatas menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Suami memiliki hak dan kewajiban, dan begitu pula istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut. **(As-Sayyid Sabiq, 1997: 80).**

Keputusan yang diambil oleh sang suami untuk khuruj, sudah pasti tentu memiliki berbagai konsekuensi pada sang istri dan anak-anaknya. Bagi suami yang sudah menyediakan kebutuhan nafkah materil selama ia khuruj, sudah pasti tentu kebutuhan tersebut terpenuhi, tetapi bagaimana pula dengan suami yang tidak menyediakan kebutuhan nafkah materil, pastilah tidak ada yang digunakan oleh si istri untuk membiayai kehidupannya selama suaminya melakukan khuruj. Dalam mengantisipasi tidak terpenuhinya nafkah bagi keluarga yang di tinggal khuruj, dalam kegiatan dikenal dengan kegiatan nusroh ahliyah. Nusroh berasal dari kata nasoro yang berarti menolong. Sedangkan ahliyah menurut dalam istilah-istilah Jamaah Tabligh berarti penyebutan untuk istri. Jadi nusroh ahliyah berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada isteri yang ditinggal khuruj.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap salah seorang Jama'ah Tabligh yang bernama Pak Rizky di Musholla al-Muhajirin Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, mengenai pemenuhan hak

nafkah bagi keluarga yang di tinggal suami Khuruj fi Sabilillah, ia menjelaskan bahwa:

"Ketika seseorang ingin melaksanakan kegiatan Khuruj fi Sabilillah, maka ia diharuskan untuk meninggalkan harta atau nafkah untuk keluarganya selama ia melakukan kegiatan Khuruj fi Sabilillah, yang sebelumnya ia harus bermusyawarah bersama istri dan keluarganya, untuk menghitung keperluan selama sang suami melaksanakan kegiatan Khuruj fi Sabilillah atau yang dikenal dengan istilah tafaqqud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi tidak terpenuhinya nafkah bagi keluarga yang di tinggal khuruj. Di agenda Jama'ah Tabligh, juga terdapat kegiatan kunjung mengunjungi istri yang di tinggal Khuruj fi Sabilillah atau yang dikenal dengan kegiatan nusyroh ahliyah oleh anggota Jama'ah Tabligh yang tidak sedang melaksanakan Khuruj. Selain kunjung mengunjungi, kegiatan nusyroh ahliyah ini didalamnya juga terdapat kegiatan memberikan bantuan bahan pokok untuk keluarga yang ditinggal Khuruj fi Sabilillah." **(Rizky, 2022)**

Hal ini bertolak belakang dengan wawancara penulis terhadap salah seorang Jama'ah Tabligh lain yang bernama Bapak Abu Bakar. Ia mengungkapkan bahwa seseorang boleh saja melaksanakan kegiatan khuruj fi sabilillah dengan meninggalkan harta seadanya kepada keluarganya. Ia beralasan bahwa ketika seseorang keluar di jalan Allah, maka Allah pasti akan mencukupkan rezki kepadanya dan terhadap keluarganya. **(Abu Bakar, 2022)**

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa Jama'ah Tabligh di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Jama'ah Tabligh tentang Pemberian Nafkah dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban terhadap Keluarga yang di Tinggal Khuruj fi Sabilillah

Mengenai konsep nafkah, dalam pandangan Jama'ah Tabligh tidak jauh berbeda

dengan orang pada umumnya. Jama'ah Tabligh juga memahami tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah untuk istri dan keluarganya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam konteks jenis nafkah dan pemberiannya. Jama'ah Tabligh memahami nafkah menjadi dua bentuk yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Namun jika masyarakat pada umumnya memahami nafkah bathin hampir sama dengan nafkah lahir yang kepuasannya diperoleh dari unsur kepuasan tubuh yang cenderung ditafsirkan sebagai kesenangan hubungan badan suami istri, hal ini berbeda jauh dengan pemahaman nafkah bathin oleh Jamaah Tabligh. Mereka memahami nafkah bathin adalah sejauh mana seorang suami memberikan pemahaman agama kepada istri dan keluarganya, maka itulah nafkah bathin bagi mereka. Jika nafkah bathin hanya berupa kesenangan suami istri, lalu bagaimana memenuhi nafkah bathin untuk anak, sehingga pemahaman masyarakat umum mengenai nafkah bathin dapat dipatahkan dengan pendapatnya. Mereka juga mengatakan bahwa nafkah bathin lainnya seperti sikap lemah lembut, perhatian dan kasih sayang. **(Freddy, 2022)**

Para anggota Jama'ah Tabligh memahami nafkah cenderung menggunakan aspek theologies dalam memahami konteksnya, mereka secara umum membagi tujuan hidup menjadi dua macam; Pertama, berupa "keperluan hidup". Kedua, "maksud hidup". Jama'ah Tabligh menggolongkan nafkah ke dalam jenis tujuan keperluan hidup. Anggota Jama'ah Tabligh memahami bahwa keperluan hidup itu sekedarnya saja, tidak perlu berlebihan dan cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena mereka memaknai keyakinan dunia hanya bersifat sementara dan akhirat adalah kehidupan sesungguhnya dan selamanya. **(Hamdan Rasyid, 2009, 225)**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam hal pemenuhan hak nafkah bagi keluarga yang di tinggal suami khuruj fi sabilillah, sebagaimana yang dikatakan Bapak Sutrisno selaku amir atau pimpinan Jama'ah Tabligh di Musholla al-Muhajirin Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, ia menjelaskan:

"Dalam pemenuhan hak nafkah bagi istri dan keluarga yang ditinggalkan khuruj fi sabilillah, meskipun di dalam ketentuan dijelaskan bahwa seseorang harus meninggalkan nafkah selama pelaksanaan khuruj fi sabilillah, dalam pelaksanaannya tidak harus menentukan berapa besaran nafkah yang harus di tinggalkan, cukup meninggalkan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Istri juga harus memahami bahwa ketika suami melakukan khuruj fi sabilillah, ia harus memberikan dukungan kepada suami. sebelum melakukan aktifitas ini, terlebih dahulu dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan ta'lim ibu-ibu yang namanya masturah. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal khuruj fi sabilillah, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah." **(Sutrisno, 2022)**

Dari pernyataan Bapak Sutrisno tersebut, menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan suami, hal ini bermakna tidak terlalu berlebihan sehingga memberatkan suami dan tidak pula terlalu sedikit sehingga membuat keluarga menderita.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Iswandi, selaku anggota Jama'ah Tabligh di Musholla al-Muhajirin, mengenai pemenuhan hak nafkah bagi keluarga yang di tinggal khuruj fi sabilillah, beliau mengatakan:

"Ketika seseorang ingin melaksanakan kegiatan khuruj fi sabilillah, maka ia diharuskan untuk meninggalkan harta atau nafkah untuk keluarganya selama ia melakukan kegiatan khuruj fi sabilillah, yang sebelumnya ia harus bermusyawarah bersama istri dan keluarganya, untuk menghitung keperluan selama sang suami melaksanakan kegiatan khuruj fi sabilillah, apabila ia belum mampu untuk meninggalkan nafkah untuk keperluan selama khuruj fi sabilillah, maka ia harus menunda untuk melaksanakan khuruj fi sabilillah tersebut" **(Wandi, 2022)**

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Alquran dan sunnah dengan 'urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

Bapak Freddy selaku Jama'ah Tabligh di Musholla al-Muhajirin mengenai pemberian nafkah terhadap keluarga yang di tinggal khuruj fi sabilillah, beliau menjelaskan:

"Sebelum seorang suami menjalankan suatu usaha dakwah yaitu khuruj fi sabilillah. Mereka selalu lebih mengutamakan masalah nafkah untuk isteri dan anak, yang akan ditinggalkan oleh mereka selama pergi melakukan khuruj fi sabilillah. Jika dimisalkan Jama'ah Tabligh melakukan khuruj fisabilillah 3 (tiga) hari maka dapat dijumlahkan dengan biaya kebutuhan hidup perhari, contoh: dalam setiap harinya salah satu dari keluarga Jama'ah Tabligh menghabiskan biaya hidup sebesar Rp 50.000, maka Rp 50.000 X 3 hari = Rp 150.000, begitu pula apabila isteri dan anak ditinggalkan dalam kurun waktu 10 hari, 40 hari, dan 4 bulan, tinggal dikalikan saja seperti hitungan diatas. Besaran nafkah dalam Jama'ah Tabligh tidak ditentukan dalam batas minimal dan maksimal. Nafkah tersebut dapat ditentukan dari hasil musyawarah antara suami dan istri jama'ah yang hendak melakukan khuruj." **(Freddy, 2022)**

Secara terperinci di dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tidak ada ditemukan pembahasan mengenai khuruj ini. Akan tetapi kegiatan khuruj ini mempunyai sangkut paut terhadap salah satu bab yang ada di Kompilasi Hukum Islam yakni Bab XII yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Pada bab ini, terdiri dari 6 bagian yakni bagian umum, kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang dan kewajiban isteri. Dan pada bab ini terdiri dari 8 pasal, yakni dari pasal 77 sampai pasal 84.

Bapak Pendi selaku Jama'ah Tabligh di Musholla al-Muhajirin mengenai pemberian nafkah terhadap keluarga yang di tinggal khuruj fi sabilillah, beliau menjelaskan:

"Dalam pelaksanaan pemberian nafkah ketika hendak melaksanakan khuruj fi sabilillah, setiap Jama'ah diharuskan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Karena tidak semua Jama'ah Tabligh tergolong orang yang mampu, dan dalam pelaksanaannya jika istri kekurangan ketika suami melaksanakan khuruj fi sabilillah, maka ia akan di bantu oleh Jama'ah yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sang isteri. Dan itu merupakan ajaran dalam Jama'ah Tabligh yang harus dilaksanakan ketika ada suami yang melaksanakan khuruj fi

sabilillah. Hal ini dalam ajaran Jama'ah Tabligh dikenal dengan istilah nusroh." **(Pendi, 2022)**

Bapak Idrus selaku Jama'ah Tabligh di Musholla al-Muhajirin mengenai pemberian nafkah terhadap keluarga yang di tinggal khuruj fi sabilillah, beliau menjelaskan:

"Nafkah ketika khuruj itu dimusyawarahkan, berapa bekal yang dibawa dan bagaimana nafkah keluarga yang ditinggalkan itu semua sudah dipersiapkan. Kata beliau seperti kita ini PNS sudah jauh-jauh hari sebelumnya mempersiapkan kebutuhan untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk teman-teman yang tidak PNS itu biasanya nabung disebut juga titip amwal, jadi ada tim amwal tempat untuk menyimpan uang untuk ditabung, biasanya ketika musyawarah perminggu itu dititipkan misal 10ribu atau 100ribu dan ketika sampai waktunya nisab barulah diberangkatkan. Untuk dirumahpun musyawarah dengan keluarga ketika ingin khuruj tentang pembagian nafkah berapa kebutuhan pasca ditinggalkan khuruj, karena pekerjaan jama'ah ini semua melalui musyawarah." **(Idrus, 2022)**

Dalam rangka untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya hak nafkah bagi keluarga yang di tinggalkan, dalam gerakan ini terdapat suatu kegiatan yang dikenal dengan istilah nusroh ahliyah yang secara ringkas berarti kegiatan mengunjungi keluarga yang ditinggal khuruj oleh keluarga jama'ah tabligh yang lain yang tidak sedang melaksanakan khuruj.

Akan tetapi, apabila seorang suami yang hendak melakukan aktivitas khuruj memenuhi semua persyaratan mengenai perkara khuruj, seperti menyediakan tafaqqud (tabungan untuk khuruj) yang cukup, sudah pasti tentu tidak akan ada permasalahan mengenai pemberian nafkah. Karena pada dasarnya tujuan utama dari nusroh ahliyah ini bukan semata-mata hanya memberikan sebuah pertolongan yang berbentuk materi saja, akan tetapi memberikan pertolongan yang sifatnya untuk memperhatikan keluarga yang ditinggal khuruj, agar tidak merasa kesepian. Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan, apabila sudah timbul tekad yang kuat dari seseorang aktivis Jama'ah Tabligh dalam melakukan khuruj, tanpa berfikir panjang maka ia akan cepat-cepat untuk khuruj, sementara ia tidak memikirkan keluarga yang akan ditinggalnya akan merasa kesulitan mengenai biaya hidup, hal itu dikarenakan

dengan adanya nusroh ahliyah ini ia berfikir bahwasanya ketika ia khuruj maka akan ada sebuah pertolongan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada keluarga yang ditinggalkannya. Maka, apabila dengan adanya berita yang beredar ditengah-tengah masyarakat mengenai perkara salah satu aktivis Jama'ah Tabligh yang hendak khuruj tidak meninggalkan biaya yang cukup selama ia khuruj akan menjadi dampak yang tidak baik terhadap Jama'ah Tabligh.

Bapak Abu Darda' (nama hijrah) selaku Jama'ah Tabligh di Musholla al- Muhajirin mengenai pemberian nafkah terhadap keluarga yang di tinggal khuruj fi sabilillah, beliau menjelaskan:

"Ketika jama'ah ingin ikut keluar, ia harus mempersiapkan bekal dan mempersiapkan untuk keluarga yang ditinggalkan dengan menabung, jika tidak ada bekal dan tidak ada persiapan untuk keluarga yang ditinggalkan maka tidak akan diizinkan oleh amir jama'ah untuk ikut khuruj. Adapun istri sangat mendukung dan jika istri tidak mendukung maka tidak akan berangkat khuruj." (**Abu Darda', 2022**)

Bapak Syaf selaku Jama'ah Tabligh di Musholla al-Muhajirin mengenai pemberian nafkah terhadap keluarga yang di tinggal khuruj fi sabilillah, beliau menjelaskan:

"Ketika hendak melaksanakan khuruj, sebelum pelaksanaannya ada dikenal dengan istilah tafaqqud yaitu ia ditanya mengenai kesiapan sebelum melaksanakan khuruj seperti nafkah yang di tinggalkan untuk istri dan keluarga, pekerjaan yang di tinggalkan, bekal selama pergi khuruj, dan lain sebagainya. Jika semuanya telah terpenuhi, maka ia di perbolehkan untuk melaksanakan khuruj, dan jika tidak, maka ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan itu terlebih dahulu." (**wawancara Bapak syaf, 2022**)

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa pernyataan dari semua informan tentang nafkah adalah wajib, mereka menjelaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab setiap individu, siapapun yang berakal sehat pasti ia akan berusaha menafkahi anak istrinya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34, bahwa seorang suami mempunyai tugas untuk mencari dan memberi nafkah bagi istrinya. Berkenaan dengan khuruj maka nafkah

tidak diberikan sebagaimana mestinya, karena tujuan khuruj adalah semata-mata berfokus hanya untuk dakwah. Mereka (jama'ah tabligh) mempunyai satu program yang bernama khuruj yaitu keluar dijalan Allah untuk berdakwah kekampung-kampung keluar kota bahkan keluar negeri dengan jangka waktu berhari-hari dari tiga hari, seminggu dan sampai empat bulan dan mereka juga meninggalkan keluarga ketika dalam masa khuruj tersebut.

Dalam hal ini, yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang suami yang sedang melakukan aktivitas khuruj dan tidak meninggalkan biaya yang cukup selama ia berdakwah, itu merupakan suatu masalah yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa". (Kompilasi Hukum Islam). Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada istri, suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri. Kemudian pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak." (Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4).

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma", dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Pemenuhan Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi di Kalangan Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh memahami nafkah menjadi dua bentuk yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Namun jika masyarakat pada umumnya

memahami nafkah bathin hampir sama dengan nafkah lahir yang kepuasannya diperoleh dari unsur kepuasan tubuh yang cenderung ditafsirkan sebagai kesenangan hubungan badan suami istri, hal ini berbeda jauh dengan pemahaman nafkah bathin oleh Jamaah Tabligh. Mereka memahami nafkah bathin adalah sejauh mana seorang suami memberikan pemahaman agama kepada istri dan keluarganya, maka itulah nafkah bathin bagi mereka. Jika nafkah bathin hanya berupa kesenangan suami istri, lalu bagaimana memenuhi nafkah bathin untuk anak, sehingga pemahaman masyarakat umum mengenai nafkah bathin dapat dipatahkan dengan pendapatnya. Mereka juga mengatakan bahwa nafkah bathin lainnya seperti sikap lemah lembut, perhatian dan kasih sayang.

Terdapat beberapa penafsiran pemahaman nafkah oleh para anggota Jamaah Tabligh terkait nafkah, hal ini disebabkan karena keragaman latar belakang pendidikan, profesi dan kebiasaan jamaah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang menarik adalah para anggota Jamaah Tabligh memahami nafkah cenderung menggunakan aspek theologis dalam memahaminya, dimana mereka secara umum menggolongkan tujuan hidup didunia ini hanya menjadi dua jenis, yaitu "keperluan hidup" dan "maksud hidup" yang kemudian secara sederhana para anggota Jamaah Tabligh memasukkan perihal nafkah kedalam jenis tujuan keperluan hidup.

Jenis-jenis nafkah dalam pemahaman jama'ah tabligh sebagai berikut:

1. Nafkah Agama

Nafkah agama (rohani) dalam pandangan jama'ah tabligh adalah sesuatu yang sangat penting, Agama merupakan sesuatu yang sangat penting, karena menjadi kebutuhan pokok bagi rohani manusia. Dengan pengetahuan dan pengamalan agama maka menjadikan manusia ini lebih mulia dipermukaan bumi. Bila tidak ada agama maka manusia menjadi makhluk yang paling merusak sehingga lebih hina dari binatang melata sekalipun. Dengan agama manusia mempunyai akidah yang benar, akhlak yang baik, pergaulan yang baik, serta tahan akan adanya ujian. Manusia tidak ada agama dalam dirinya maka hatinya kosong sehingga selalu

diliputi oleh kegelisahan meskipun ia bergelimang harta. Nafkah bathiniyah sasarannya adalah hati manusia sehingga memberikan hasil berupa terbinanya kepribadian atau akhlak yang baik.

Orang mukmin tidak hanya di tuntutan dengan nafkah harta saja, tetapi kewajiban yang paling utama dari seorang mukmin adalah memberi nafkah iman dan memelihara diri dan keluarganya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 66:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

2. Nafkah Materi dan Biologis

Nafkah materi dan biologis dalam pandangan jama'ah tabligh adalah mengenai keperluan hidup dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi sandang, pangan dan papan dan hubungan biologis sangat perlu disalurkan.

Setelah peneliti meneliti tentang pemenuhan nafkah di kalangan Jama'ah Tabligh di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, selanjutnya peneliti menganalisis antara kasus yang ditemukan di lapangan dengan penerapan pemenuhan nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara umum tidak ada dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai penerapan pemenuhan nafkah Jama'ah Tabligh. Akan tetapi, mengenai pemenuhan nafkah di kalangan Jama'ah Tabligh ini sangat berkaitan dengan kewajiban suami yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 31 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yaitu:

4) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

5) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;

6) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;

4) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam pasal 80 ayat (3) dijelaskan pula :

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. (Kompilasi Hukum Islam). Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada istri, suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri. Kemudian pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah untuk istri dan keluarganya. Dan untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya nafkah keluarga dengan adanya kegiatan khuruj fi sabilillah, maka di dalam ajaran Jama'ah Tabligh dikenal dengan istilah Tafaqqud, yaitu sebelum melakukan khuruj fi sabilillah, Jama'ah Tabligh harus melalui proses pemeriksaan kesiapan sebelum bepergian, yaitu tafaqqud amal, tafaqqud mal (ekonomi), tafaqqud keluarga, tafaqqud pekerjaan dan tafaqqud kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai kewajiban suami untuk memenuhi nafkah bagi istri dan keluarganya. Kemudian di dalam ajaran Jama'ah Tabligh, untuk mengantisipasi kekurangan bagi istri yang

di tinggal khuruj oleh suaminya, maka di adakan kegiatan nusroh ahliyah. Gerakan nusroh ahliyah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh ini diharapkan dapat menangkis beberapa permasalahan yang terjadi ketika seorang suami khuruj, yang mana permasalahan mengenai pemberian nafkah lahiriyah sudah betul-betul terpenuhi ketika sang suami khuruj. Karena pada tradisi nusroh ahliyah ini, setiap kebutuhan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal khuruj dipenuhi oleh jama'ah yang lain yang tidak melakukan khuruj.

Mengenai Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama” apabila dikaitkan dengan keluarga Jama'ah Tabligh, hal ini sudah dapat dikatakan sudah terealisasi oleh suami kalangan Jama'ah Tabligh. Karena dalam penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan di sekitaran lingkungan Jama'ah Tabligh yang penulis temui, suami dari kalangan Jama'ah Tabligh betul-betul telah membimbing keluarganya dengan baik sehingga penulis melihat keharmonisan keluarga Jama'ah Tabligh tersebut.

Mengenai pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” apabila dikaitkan dengan suami dari kalangan Jama'ah Tabligh, hal ini juga dapat dikatakan sudah terealisasi dengan baik. Meskipun ketika suami melaksanakan khuruj fi sabilillah, istri yang di tinggalkan tetap di jaga dan dilindungi oleh keluarga dari Jama'ah Tabligh yang lain.

Apabila seorang suami yang hendak melakukan aktivitas khuruj, ia memenuhi semua persyaratan mengenai perkara khuruj, seperti menyediakan tafaqud (tabungan untuk khuruj) yang cukup, sudah pasti tentu tidak akan ada permasalahan mengenai pemberian nafkah. Karena pada dasarnya tujuan utama dari nusroh ahliyah bukan semata-mata hanya memberikan sebuah pertolongan yang berbentuk materi saja,

akan tetapi memberikan pertolongan yang sifatnya untuk memperhatikan keluarga yang ditinggal khuruj, agar tidak merasa kesepian.

Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan, apabila sudah timbul tekad yang kuat dari seseorang aktivis Jama'ah Tabligh dalam melakukan khuruj, tanpa berfikir panjang maka ia akan cepat-cepat untuk khuruj, sementara ia tidak memikirkan keluarga yang akan ditinggalnya akan merasa kesulitan mengenai biaya hidup, hal itu dikarenakan dengan adanya nusroh ahliyah ini. Ia berfikir bahwasanya ketika ia khuruj maka akan ada sebuah pertolongan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada keluarga yang ditinggalnya. Maka, apabila dengan adanya berita yang beredar ditengah-tengah masyarakat mengenai perkara salah satu aktivis Jama'ah Tabligh yang hendak khuruj tidak meninggalkan biaya yang cukup selama ia khuruj akan menjadi dampak yang tidak baik terhadap Jama'ah Tabligh.

Penulis beranggapan bahwasanya, ketika sebuah keluarga yang ditinggal khuruj oleh suami, mengenai pemberian nafkah lahiriyah sudah hampir mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal khuruj, dikarenakan hampir semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggal dipenuhi oleh jama'ah lain yang sedang tidak melakukan khuruj. Maka dari itu apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemenuhan nafkah bagi keluarga kalangan Jama'ah Tabligh sudah terealisasikan dalam kehidupan berkeluarga.

SIMPULAN

Mengenai konsep pemenuhan hak nafkah bagi istri dan keluarga, dalam pandangan Jama'ah Tabligh tidak jauh berbeda dengan orang pada umumnya. Jama'ah Tabligh juga memahami tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah untuk istri dan keluarganya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam konteks jenis nafkah dan pemberiannya. Jika masyarakat pada umumnya memahami nafkah bathin hampir sama dengan nafkah lahir yang kepuasannya diperoleh dari unsur kepuasan tubuh yang cenderung ditafsirkan sebagai kesenangan hubungan badan suami istri, hal ini

berbeda jauh dengan pemahaman nafkah bathin oleh Jamaah Tabligh. Mereka memahami nafkah bathin adalah sejauh mana seorang suami memberikan pemahaman agama kepada istri dan keluarganya, maka itulah nafkah bathin bagi mereka.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemenuhan nafkah bagi keluarga kalangan Jama'ah Tabligh sudah terealisasikan dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam ajaran Jama'ah Tabligh, untuk mengantisipasi kekurangan bagi istri yang di tinggal khuruj oleh suaminya, maka di adakan kegiatan nusroh ahliyah. Gerakan nusroh ahliyah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh ini diharapkan dapat menangkis beberapa permasalahan yang terjadi ketika seorang suami khuruj, yang mana permasalahan mengenai pemberian

DAFTAR BACAAN

- Abduh, Abu Muhammad Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Bandung: Khoirul Ummat, 2008.
- Abdurrahman al-Jaziri, al- , Juz 4 (Mesir: Dar el-hadith, 2003)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Isslam di Indoneia*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Jokjakarta: Pustaka Progresif, 1997).
- Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t,
- Al-Munjid fi al-Lugat wa al-l'am, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986) An-Nadwi, Hassan Ali. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh; Mempelopori Khuruj Fii Sabilillah*. Terjemahan. Abdillah Maulana Afif. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, alih bahasa Isnando (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. Damsik: Dar al-Fikr, 1989.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Departemen Agama RI. *Al-Quran dan*

- Terjemah. Depok: Al-Huda, 2018.
- Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Moh Yusuf, "Prinsip Ikrâm al-Muslim Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10.2 (2016)
- Mufid, Ahmad Syafi'i, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykir A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2005) cet. Ke-XV
- Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah Jama'ah Tabligh*, (Magetan: Pustaka Haromain, 2004).
- Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2014. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz VII, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996)
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012) Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Syamsu hilal, *Gerakan Dakwah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
- Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998)
- Wahbah dan Hafizh Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia*, (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007)